

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Warisan

Menurut pakar Hukum Indonesia, Prof. Dr, Wirjono Prodjodikoro (1976), Hukum Waris diartikan sebagai Hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, (pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris), meskipun hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh Kitab Undang Undang Hukum perdata. Sedangkan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, pengertian Hukum Waris adalah, Hukum yang mengatur pemindahan sedangkan berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, pengertian hukum waris adalah Hukum yang mengatur pemindahan Hak kepemilikan, atas Harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

2.2. Hukum Waris Adat

Hukum waris tidak saja terdapat dalam hukum adat, tetapi juga terdapat dalam hukum islam dan hukum barat, Hal ini bukan saja akibat adanya pembagian⁵, dalam pasal 163 dan pasal 131 I.S, tetapi kenyataannya sekarang masih terasa dan terdapat pembagian itu. untuk membedakan hukum hukum

⁵ pasal 163 dan pasal 131 I.S.,

waris dalam sistem hukum lainnya, maka dalam hal ini digunakan istilah Hukum Waris Adat. Istilah waris belum ada kesatuan arti, baik yang ditemui dalam Kamus Hukum maupun Sumber lainnya. Istilah Waris ada yang mengartikan dengan “Harta peninggalan, Pusaka atau Hutang piutang yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, Seluruh atau sebagian menjadi hak para ahli waris atau orang yang ditetapkan dalam wasiat”.

Selain itu ada yang mengartikan waris “yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal” nampak ada perbedaan, disatu pihak mengartikan istilah waris dengan harta peninggalan dan di pihak lain mengartika dengan orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Adanya perbedaan pendapat ini menunjukkan belum adanya keseragaman dalam bahasa hukum. Untuk mendapatkan suatu pengertian yang jelas perlu adanya kesatuan pendapat tentang suatu istilah tersebut. Untuk mencapai itu usaha yang dilakukan adalah, menelusuri secara Etimologi. istilah waris berasal dari bahasa Arab yang diambil alih menjadi bahasa Indonesia, yaitu berasal dari kata “Warisan” yang berasal Mempusakai Harta, “Waris artinya ahli waris Warisan”. menunjukkan orang yang menerima atau Memguasai Harta dari orang yang telah meninggal dunia. Dalam Hukum Adat istilah waris lebih luas artinya dari arti asalnya, Sebab terjadinya waris tidak saja setelah adanya yang meninggal dunia tetapi selagi masih hidupnya orang yang akan meninggalkan hartanya dapat mewariskan kepada warisnya. Hukum Waris Adat atau ada yang menyebutkan dengan hukum adat waris adalah, Hukum Adat yang pada pokoknya

mengatur⁶ tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan harta (Pewaris),

Harta waris (warisan), waris (ahli waris dan bukan ahli waris) serta pengoperan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada warisnya. Hukum Adat adalah, Salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik Materiil maupun Immaterial, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya. serta yang sekaligus mengatur saat cara, dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud. Menurut Soepomo dalam bukunya tentang hukum adat merumuskan hukum adat waris adalah hukum adat waris memuat Peraturan Peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoverkan barang barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud. benda (Immaterielle Goerdren), dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada keturunannya, (proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akuut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Pokok-Pokok Hukum Adat menyebutkan hukum waris adalah, serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoveran harta peninggalan, atau harta warisan dari sesuatu generasi ke generasi lain, Baik mengenai benda Material maupun Immaterial. bahwa hukum waris yang dimaksud mencakup pula persoalan-persoalan, tindakan-tindakan, mengenai pelimpahan⁷ harta benda⁸ semasa seseorang masih hidup. Lembaga yang dipakai dalam hal ini ialah hibah⁹.

⁶ soerjono soekanto. hukum adat indonesia. jakarta: rajawali. 1981. hlm. 30

⁷ tolib setiadi, intisari hukum adat Indonesia.bandung: alfabera. 2008.

⁸ tolib Setiadi, Ibid

⁹ wirjono prodjodikoro dalam bukunya hukum waris diindonesia

Hukum waris di Indonesia memberikan pengertian bahwa warisan itu adalah soal Apakah, dan Bagaimanakah, Berbagai Hak Hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah, Bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur Esensial, yaitu :

1. Seseorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan warisan,
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
3. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu “Kekayaan In Concreto” yang di tinggalkan dari sekali beralih kepada ahli waris. Sesungguhnya mengartikan waris setelah pewaris meninggal adalah. Memang benar jika masalahnya kita bicarakan dari sudut, Hukum waris islam atau, Hukum waris Kitab Undang Undang Perdata. Tetapi jika kita melihat dari sudut hukum adat maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan¹⁰ kepada waris. Perbuatan atau pengalihan harta dari waris sebelum pewaris wafat, dapat terjadi dengan cara penunjukkan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan kepemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris. Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas di indonesia, Yang berbeda dari hukum islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam fikiran bangsa indonesia yang Filosofis.

¹⁰ tolib setiadi, ibid12

Pancasila dengan masyarakat bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah, Kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian dalam hidup. dari beberapa pendapat diatas terdapat suatu kesamaan bahwa, Hukum Waris Adat yang mengatur penerusan dan pengoperan harta waris dari suatu generasi keturunannya. Hal ini menunjukkan dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 unsur pokok, yaitu, Adanya pewaris, Adanya harta warisan, Adanya ahli waris, Penerusan dan Pengoperan Harta Waris.

2.3. Sifat hukum waris adat.

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris islam atau hukum waris barat. Seperti yang disebutkan dalam Kitab Undang Undang Perdata, maka nampak perbedaan perbedaannya dalam harta warisan, dan cara cara pembagiannya, Yang berlainan hukum warisan menurut hukum waris adat. Tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual, sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana didalam hukum waris Islam atau hukum waris barat. Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan

pasal 1066 Kitab Undang Undang Perdata, Alinea pertama yang berbunyi: “Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi”. Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para Tua-Tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan, bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggaan (*naastingrecht*) dalam kerukunan kekerabatan. Hukum waris adat tidak mengenal azas “*legitime portie*” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atau bagian tertentu dari harta warisan. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris¹¹. Sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 Kitab Undang Ungang Perdata, atau juga menurut Hukum Islam. Akan tetapi jika siwaris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisannya dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya. Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses itu tidak menjadi *akuut* oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang

¹¹ r. soepomo. bab-bab tentang hukum adat. jakarta: pradnya paramita. 2007. hlm. 84

meninggalnya bapak atau ibu adalah. Peristiwa yang penting bagi prose situ, akan tetapi sesungguhnya tidak memperngaruhi secara radikal proses penerusan atau peralihan harta benda dan bukan harta benda tersebut. Proses itu berjalan terus hingga angkatan (*generatie*) merupakan keluarga-keluarga

Baru mempunyai dasar kehidupan. Materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang hanya sebagai fundamen.

2.4 Istilah-istilah dalam Hukum Waris Adat

Istilah waris sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, dan terdapat didalam hukum waris islam. Di dalam Kepustakaan hukum. Istilah waris tidak ada keseragaman pengertian, ada yang memakai istilah hukum warisan, ada hukum kewarisan, dan ada hukum waris. berikut akan dikemukakan beberapa istilah yang biasa digunakan dalam hukum waris adat dan hubungannya dengan unsur-unsur hukum waris.

1. Warisan

Istilah ini menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris harta tetapi didapat sebagai hasil usaha pencaharian sendiri didalam ikatan atau luar ikatan perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan¹².

¹² hilman hadikusuma, ibid. hlm. 9

2. Peninggalan

Istilah ini menunjukkan harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi. Dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Misalnya harta peninggalan ayah yang telah wafat yang masih dikuasai oleh ibu yang masih hidup atau sebaliknya harta peninggalan ibu yang telah wafat tetapi masih dikuasai ayah yang masih hidup. Termasuk didalamnya harta peninggalan ini ialah harta pusaka. Tidak ada keseragaman pengertian, ada yang memakai istilah hukum warisan, ada hukum kewarisan, dan ada hukum waris. berikut. Akan dikemukakan beberapa istilah yang biasa digunakan dalam hukum waris adat dan hubungannya dengan unsur-unsur hukum waris.

3. Harta pusaka

Istilah ini yang lengkapnya disebut harta pusaka, dapat dibedakan antara pusaka tinggi dan pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan dari Zaman Leluhur, yang dikarenakan keadaannya, kedudukannya, dan sifatnya tidak dapat atau tidak patut dan tidak pantas untuk dibagi-bagi. Sedangkan harta pusaka rendah adalah. Harta peninggalan dari beberapa generasi diatas ayah, misalnya harta peninggalan kakek atau nenek yang keadaannya, kedudukannya, dan sifatnya tidak dapat dibagi-bagi, baik penguasaan dan pemakaiannya atau mungkin juga kepemilikannya. Garis batas yang mana dinamakan pusaka tinggi dan pusaka rendah tidak dapat ditarik perbedaan yang tegas, tergantung dengan susunan kemasyarakatan adat yang bersangkutan.

4. Harta perkawinan

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh, suami istri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari harta penantian, harta bawaan, harta pencaharian, harta pemberian, hadiah, hibah, wasiat, harta perkawinan ini merupakan kesatuan didalam ikatan perkawinan yang kekal, tetapi jika perkawinan menjadi tidak kekal, atau karena tidak ada keturunan, ada kemungkinan menjadi terpisah kembali akibat terjadinya putus perkawinan.

5. Harta penantian

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami istri ketika perkawinan itu terjadi.

6. Harta perkawinan

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami istri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari harta penantian, harta bawaan, harta pencaharian, harta pemberian, (hadiah, hibah, wasiat). harta perkawinan ini merupakan kesatuan didalam ikatan perkawinan yang kekal, tetapi jika perkawinan menjadi tidak kekal, atau karena tidak ada keturunan ada kemungkinan menjadi terpisah kembali akibat terjadinya putus perkawinan.

7. Harta penantian yang terjadi

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami istri ketika perkawinan itu terjadi. Jika perkawinan istri ikut kepihak suami maka harta yang dikuasai atau dimiliki suami sebelum

perkawinan merupakan harta penantian suami, atau harta pembujangan, dan jika sebaliknya suami ikut kepihak isteri maka harta yang dibawanya merupakan harta pembekalan.

8. Harta bawaan

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta yang datang, dibawa oleh suami atau oleh isteri ketika perkawinan itu terjadi, jadi sebagai kebalikan dari harta penantian. Jika suami mengikuti pihak istri maka harta bawaannya disebut harta bawaan suami dan jika sebaliknya isteri yang ikut kepihak suami maka harta bawaannya disebut harta bawaan isteri.

9. Harta pencaharian

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami istri yang terikat didalam ikatan perkawinan. Pada umumnya harta pencaharian ini merupakan harta bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan, tetapi adakalanya. Merupakan harta terpisah diantara hasil suami milik suami, hasil isteri milik isteri.

10. Harta pemberian

Istilah ini yang jelas ialah harta asal pemberian, dipakai untuk menunjukkan harta kekayaan yang didapat suami dan istri secara bersama atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain. Pemberian itu dapat berupa pemberian hadiah atau pemberian hibah atau wasiat.

11. Pewaris

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang meneruskan harta

peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meinggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada waris.

12. Pewarisan

Istilah ini dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris¹³ atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada para warisnya. Jadi ketika pewaris masih hidup pewarisannya berarti penerusan atau penunjukan setelah pewaris wafat pewarisan berarti membagikan harta warisan.

13. Waris

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang mendapat harta warisan yang terdiri dari ahli waris yaitu, mereka yang berhak menerima warisan, dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari harta warisan. Jadi waris yang ahli waris ialah. Orang yang berhak mewarisi. Sedangkan yang bukan ahli waris adalah. Orang yang tidak berhak mewarisi menyeluruh harta tersebut.

2.5. Asas-asas Hukum Waris Adat

Kemudian terkait asas-asas hukum waris adat. Menurut Zainudin Ali (dalam Pogoh, 2010: 130). Ada sejumlah asas yang digunakan, yakni: Asas ketuhanan dan pengendalian diri: Adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki

¹³ hilman hadilusuma, Ibid.

merupakan karunia dan keridaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Asas kesamaan dan kebersamaan hak: Setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama.

1. Pewarisan

Istilah ini dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris, atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada para warisnya. Jadi ketika pewaris masih hidup pewarisannya berarti penerusan atau penunjukan, setelah pewaris wafat pewarisan berarti pembagian harta warisan.

2. Waris

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang mendapat harta warisan, yang terdiri dari ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari harta warisan. Jadi waris yang ahli waris ialah orang yang berhak mewarisi, sedangkan yang bukan ahli waris adalah orang yang kewarisan.

a. Asas kesamaan dan kebersamaan hak:

Setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewaris harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya¹⁴.

¹⁴ hilman hadikusuma. *hukum waris adat*. bandung

b. Asas kerukunan dan kekeluargaan:

Para ahli waris mempertahankan hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

c. Asas musyawarah dan mufakat:

para ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan, dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus-ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang ke luar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

d. Asas keadilan

Asas hukum waris adat ini bermakna bahwa dalam keluarga dapat ditekankan pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan kekeluargaan.

2.6 Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat

Untuk masalah pewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun Undang-Undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat.

2.6.1 Sistem Keturunan

Hukum adat waris di Indonesia¹⁵ sangat dipengaruhi oleh prinsip garis

¹⁵ ilhami bisri, *sistem hukum indonesia: prinsip-prinsip & implementasi hukum di indonesia*.

keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih alih. (Alternerend) Matrilineal ataupun Bilateral, (walaupun suka ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia). Ada pula prinsip Unilateral berganda atau, (Dubbel-Unilateral). Prinsip-Prinsip garis keturunan terutama berpengaruh pada penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan, (baik yang materiel maupun immaterial). Secara teoritis sistem keturunan¹⁶⁹, itu dapat dibedakan dalam tiga corak yaitu:

2.6.2 Sistem Patrilineal

Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan.

2.6.3 Sistem Matrilineal

Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan.

2.6.4 Sistem Parental atau Bilateral,

Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan.

¹⁶⁹ tolilb setiadi, *intisari hukum adat indonesia*. bandung: alfabera

2.6.5 Sistem Pewarisan Individual

Yang dimaksud dengan sistem pewarisan individual adalah. Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perseorangan sebagai, “Hak Milik” yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengelola, dan menikmati hasil atau juga mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat yang demikian disebut, “*kewarisan individual*”. Sistem ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang berbudaya parental dan dalam masyarakat ini pula berlaku hukum waris barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Perdara dan hukum waris islam cirinya adalah. Bahwa harta peninggalan dapat dibagi bagikan diantara para ahli waris seperti halnya pada masyarakat bilateral. Kebaikan dari sistem pewarisan Individual¹⁷, antara lain bahwa dengan pemilikan pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain. Ia dapat menyaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain untuk dipergunakannya menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga dan taggungannya.

Kelemahan dari sistem pewarisan Individual ialah. Pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi, dan mementingkan diri sendiri. Sistem Individual dalam pewarisan dapat menjurus searah nafsu bersifat Individualisme dan Materialisme.

¹⁷ tolib setiadi, *Ibid*

2.6.6 Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif ialah. Dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi, penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu, cirinya adalah. Bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, dimana harta tersebut sebagai harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu, (Hanya mempunyai hak pakai saja).¹⁸ Kebaikan dari sistem kolektif ini yang masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan tolong menolong antara yang satu dan yang lain. Bibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab, masih tetap dapat dipelihara, dibina, dan dikembangkan. Kelemahan sistem kolektif ialah. Menumbuhkan cara berfikir yang selalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup, yang kian meluas bagi para anggota kerabat maka rasa setia kawan, rasa setia kerabat menjadi luntur.¹⁹

2.6.7 Sistem Pewarisan Mayorat

Yang dimaksud dengan sistem mayorat adalah. Apabila harta pusaka tidak

¹⁸ hilman hadikusuma. *hukum waris adat*. bandung: citra aditya bakti. 2003.

¹⁹ c. dewi wulansari. *hukum adat indonesia suatu pengantar*. bandung: refika aditama. 2010

terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua. Artinya hak pakai, hak mengelolah, dan hak memungut hasil dikuasai oleh, nak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri. Sistem kewarisan ini disebut “*kewarisan mayorat*”.²⁰ ciri lain dari kewarisan mayorat adalah bahwa harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar, (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga), oleh seorang anak saja.²¹ Kelemahan dan kebaikan sistem mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota yang ditinggalkan. Kelemahan sistem kolektif ialah. Menumbuhkan cara berfikir yang selalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat maka rasa setia kawan, rasa setia kerabat menjadi luntur²².

2.7. Harta Warisan

Menurut pengertian yang umum warisan adalah. Semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi²³.

Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para warisnya, dan suatu pemilikan atas, harta warisan

²⁰ c. dewi wulansari. ibid

²¹ tolib setiadi, intisari hukum adat indonesia.bandung: alfabera. 2008. hlm. 285

²² soerjono soekanto. *hukum adat indonesia*.jakarta: rajawali pers. 1983.

²³ hilman hadikusuma, ibid

tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial. Disamping itu ada warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaannya atau kepemilikannya dikarenakan sifat benda, keadaan, dan kegunaannya tidak dapat dibagi. Harta yang diwariskan menurut hukum waris adat adalah. Harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda. harta yang berwujud benda adalah. Seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, alat transportasi, harta bersama, harta bawaan, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud harta tidak berwujud adalah. Berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat), hutang-hutang, ilmu-ilmu gaib, pesan keramat, atau perjanjian dan sebagainya²⁴.

2.7.1 Harta Asal

Harta asal adalah. Semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mulai pertama, baik berupa harta peninggalan, ataupun harta bawaan, yang dibawa masuk kedalam perkawinan dan memungkinkan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya²⁵.

2.7.2 Barang-barang Sebelum Perkawinan.

Barang isteri ataupun suami setelah mempunyainya sebelum perkawinan. Barang yang mempunyai isteri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh, dari orang tua mereka masing-masing. Barang yang diperoleh karena pewarisan.

²⁴tolib setiadi, opcit.

²⁵ soerjono soekanto. *hukum adat indonesia*. jakarta: rajawali. 1981.

1. Barang yang diperoleh karena pemberian dari orang lain
2. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan
3. Barang yang tiap isteri atau suami memperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain.
4. barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan karena pemberian (hadiah). Hanya jatuh kepada salah seorang suami/isteri harta asal terdiri atas:²⁶

2.7.3 Harta Peninggalan

Harta peninggalan tidak terbagi-bagi adalah. Harta pusaka, yang biasanya harta kekayaan tersebut merupakan harta peninggalan turun temurun dari zaman leluhur dan merupakan milik bersama sekerabat family dan biasanya berada dibawah kekuasaan dan penguasaan tua-tua adat.²⁷ Adanya harta peninggalan tetap tinggal tak terbagi-bagi itu dalam beberapa lingkungan hukum ada hubungannya dengan aturan, bahwa harta benda yang ditinggalkan oleh kakek, dan nenek itu tidak mungkin dimiliki. Melainkan secara milik bersama beserta waris lainnya, yang satu dengan lainnya. Merupakan kebulatan yang tak dapat terbagi-bagi. Dengan terjadinya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh. Ayah dan Ibu. Karena melemahnya pengaruhnya, kekerabatannya, maka kemungkinan harta peninggalannya, yang berupa harta pusaka menjadi terbuka untuk diadakan pembagian, bukan saham terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian

²⁶ tolib setiadi, *intisari hukum adat indonesia*. bandung: alfabera. 2008

²⁷ tolib setiadi, *ibid*

hak miliknya menjadi perseorangan. Terbagi-baginya, harta peninggalan itu dapat terjadi ketika pewaris masih hidup atau sesudah pewaris wafat. Ketika pewaris masih hidup dapat terjadi pemberian dari sebagian harta yang akan ditinggalkan pewaris kepada waris untuk menjadi bekal kehidupan dalam berusaha sendiri atau untuk membentuk rumah tangga baru, berpisah dari kesatuan rumah tangga orang tuanya²⁸.

2.7.4 Harta Bawaan

Harta bawaan berarti. Harta bawaan dari istri ataupun suami dikarenakan masing-masing, suami dan isteri membawa harta sebagai bekal kedalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Harta asal dapat dilihat sebagai harta bawaan yang isinya dapat berupa harta peninggalan (warisan). harta bawaan tersebut yang masuk menjadi harta perkawinan yang kemudian akan menjadi harta warisan²⁹.

2.7.5 Harta Pemberian

Harta pemberian adalah. juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi, atau jasa, atau karena suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau kepada suami isteri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung antara pemberi dan penerima atau secara tidak langsung dengan perantara baik

²⁸ c. dewi wulansari. *hukum adat indonesia suatu pengantar*. bandung: refika aditama. 2010.

²⁹ hilman hadikusuma. *hukum waris adat*. bandung: citra aditya bakti.

dalam bentuk barang tetap, atau barang bergerak. Begitu pula pemberian dapat terjadi sebelum perkawinan atau sejak adanya perkawinan, dan selama perkawinannya³⁰.

2.7.5 Harta Pencaharian

Harta pencaharian pada umumnya dimaksudkan. Semua harta yang didapat suami dan isteri bersama dalam ikatan perkawinan yang berupa hasil dari kerja suami isteri.

2.7.6 Hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda. Tetapi juga ada kemungkinan yang tidak berwujud benda tetapi berupa hak-hak kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisan ada hak-hak kebendaan yang tidak terbagi-bagi pewarisannya dan ada yang terbagi-bagi.³¹ Pewaris dan waris dalam hukum waris adat yang dimaksud pewaris adalah. Orang yang mempunyai harta kekayaan yang akan diteruskannya atau akan dibagi-bagi kepada ahli waris setelah ia wafat, Jadi pewaris adalah. Orang yang memiliki harta peninggalan. Sedangkan waris adalah. Orang yang mendapatkan warisan yang dimaksudkan ahli waris adalah. Orang yang berhak mendapatkan harta warisannya³².

Pada umumnya yang menjadi ahli waris adalah. Para warga yang paling karib didalam generasi berikutnya ialah, anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga

³⁰ tolib setiadi, *intisari hukum adat indonesia*. bandung: alfabera. 2008

³¹ hilman hadikusuma. *hukum waris adat*. bandung: citra aditya bakti. 2003.

³² s.a. hakim. *hukum adat (perorangan, perkawinan, dan pewarisan)*. djakarta: stensilan. 1967.

si pewaris. Yang pertama-tama mewarisi adalah. Anak kandung.³³ yang sah lebih berhak sebagai ahli waris dari anak kandung yang tidak sah. Anak angkat penerus keturunan adalah. Ahli waris bapak yang mengangkatnya, sedangkan anak angkat lainnya hanya mungkin sebagai waris saja. Anak tiri dan anak asuh bukanlah ahli waris melainkan waris saja. Orang yang tidak memiliki ahli waris atau waris sama sekali dan tidak jelas para anggota kerabatnya. Jauh dan dekat, maka yang berhak mewarisi harta warisannya adalah. Masyarakat adat setempat atau pemerintah. Ibu sebagai janda bukan ahli waris dari ayah yang telah meninggal dunia, tetapi jika anak-anaknya masih kecil dan belum mampu menguasai harta warisan. Maka yang berkuasa atas harta warisan adalah. Ibu sampai anak-anaknya dewasa³⁴.

2.7.8 Pewaris dan Waris dalam Hukum Waris Adat

Pewaris dan waris dalam hukum waris adat yang dimaksud pewaris adalah. Orang yang mempunyai harta kekayaan yang akan diteruskannya atau akan dibagi-bagi kepada ahli waris setelah ia wafat. Jadi pewaris adalah. Orang yang memiliki harta peninggalan. Sedangkan waris adalah. Orang yang mendapatkan warisan. Yang dimaksudkan ahli waris adalah. Orang yang berhak mendapatkan harta warisan³⁵. Pada umumnya yang menjadi ahli waris adalah para. Warga yang paling karib didalam generasi berikutnya ialah. Anak-Anak yang dibesarkan di dalam keluarga si pewaris. Yang pertama-tama mewarisi adalah. Anak-Anak Kandung.³⁶ Anak kandung yang sah

³³ hilman hadikusuma. *hukum waris adat*. bandung: citra aditya bakti.

³⁴ soebakti poesponoto. *asas-asas dan susunan hukum adat*. jakarta: pradnya paramita. 1979

³⁵ hilman hadikusuma, *opcit*.

³⁶ c. dewi wulansari. *hukum adaat indonesia suatu pengantar*. bandung: refika aditama. 2010

lebih berhak sebagai ahli waris dari anak kandung yang tidak sah. Anak angkat penerus keturunan adalah. Ahli waris bapak yang mengangkatnya. Sedangkan anak angkat lainnya hanya mungkin sebagai waris saja. Anak tiri, dan anak asuh bukanlah, ahli waris melainkan waris saja. Orang yang tidak memiliki ahli waris atau waris sama sekali dan tidak jelas para anggota kerabatnya jauh dan dekat, maka yang berhak mewarisi harta warisannya adalah. Masyarakat Adat setempat pemerintah atau ibu sebagai janda bukan ahli waris dari ayah³⁷ yang telah meninggal dunia³⁸. Tetapi jika anak-anaknya masih kecil dan belum mampu menguasai harta warisan. Maka yang berkuasa atas harta warisan adalah. Ibu sampai anak-anaknya dewasa³⁹.

2.7.9 Hukum Waris Kitab Undang Undang Perdata.

Pengertian hukum waris⁴⁰. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari Kitab Hukum Perdata. belum terdapat kodifikasi. Hal ini berarti bahwa berbagai bagian golongan penduduk Indonesia. Masih berlaku hukum yang berbeda-beda, seperti:

1. Hukum waris adat, sampai saat sekarang hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda.
2. Hukum waris islam, bagi mereka yang beranekaragam islam, (sebagian penduduk indonesia yang beragama islam). Hukum waris islam ini diatur

³⁷ hilman hadikusuma, *ibid*

³⁸ refika aditama. 2010

³⁹ hilman hadikusuma, *opcit*

⁴⁰ imam sudiyat. hukum adat sketsa asas.yogyakarta: liberty. 1981

dalam⁴¹. Instruksi Presiden No;1 Tahun 1991, tentang kompilasi hukum Islam (Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam).

3. Hukum waris barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Kitab Undang Undang Barat, berlaku ketentuan dalam keperdataan barat.
4. Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, alasannya:
5. Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 Kitab Undang Undang perdata).
6. Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitative oleh Undang Undang untuk memperoleh hak milik⁴², (Pasal 584 Kitab Undang Undang Perdata).

Sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia. Belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum warisan. Hazairin, mempergunakan hukum kewarisan, dan Soepomo mengemukakan istilah hukum waris.

Hukum waris⁴³ hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang, harta bend,a dan barang-barang yang tak berwujud, benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya, hukum waris adalah. Hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati, dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka

⁴¹ instruksi presiden no;1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (pasal 171-214 khi)

⁴² (pasal 584 kuhperdata)

⁴³ (soepomo, 1966 : 72)

dengan pihak ketiga⁴⁴. R. Santoso Pudjosubroto, bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah. Hukum yang mengatur apakah, dan bagaimanakah hak-hak, dan kewajiban-kewajibannya, tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain. Yang masih hidup selanjutnya memberikan batasan hukum waris adalah. Kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya. Baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga⁴⁵ dengan istilah hukum waris diatas. Terkandung suatu pengertian yang mencakup kaidah-kaidah, dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya, harta benda dan hak-hak, serta kewajiban-kewajiban, seseorang yang meninggal dunia. Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui beberapa istilah, yaitu :

Pewaris ialah. Orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain.

1. **Ahli waris** : orang yang berhak atas harta kekayaan/warisan.
2. **harta warisan** : kekayaan yang ditinggalkan berupa Aktiva dan Passive (Boedel).
3. **Pewarisan** : proses beralihnya harta kekayaan, (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli warisnya.

Menurut Hilman Hadikusumah istilah pewarisan mempunyai dua pengertiannya makna,yaitu :⁴⁶

1. Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup.

⁴⁴ sarini ahlan sjarif1983 : 9)

⁴⁵ a. Pitlo (1979 : 1),

⁴⁶ hilman hadikusumah (1980 : 23),

2. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Selanjutnya beliau berpendapat berkaitan dengan peristilahannya tersebut bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi, atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi⁴⁷, dari pengertian pewarisan, akan menimbulkan pertanyaan- pertanyaannya yaitu :

Apa syarat-syaratnya agar harta kekayaan pewaris beralih kepada ahli waris ?, Kapan harta kekayaan itu beralih ?, Harta kekayaan apa saja yang beralih ?, Bagaimana caranya harta kekayaan itu beralih ? Harta kekayaan beralih, harus memenuhi syarat.

1. Syarat umum :

- a. Ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 Kitab Undang Undang Perdata)
- b. Ada ahli waris yang ditinggalkan (Pasal 836 Kitab Undang Undang Perdata)
- c. Ada harta kekayaan yang ditinggalkan (Pasal 1100 Kitab Undang Undang Perdata).

Syarat mutlak harus ada orang yang meninggal dunia. Kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir⁴⁸, bahwa pewaris belum meninggal dunia. Hukum (*van rechtswege*) seketika itu pula, dikenal dengan *asas le mort saisit le vif*. Asas ini terkandung dalam Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang Undang Perdata. Disingkat dengan asas hak *saisine*. Karena itu seketika itu pula para ahli waris yang ditinggalkan dapat menuntut kepada pihak III yang menguasai

⁴⁷ (Himan Hadikusumah, 1980 : 21).

⁴⁸ (pasal 467 jo 470 KUHperdata)

harta warisan agar harta warisan itu dikembalikan kepada yang berhak mewarisi warisan. Hak ini disebut dengan istilah *hereditatis petitio*⁴⁹ (Pasal 834 Kitab Undang Undang Perdata). Harta kekayaan dalam lapangan hukum harta kekayaan yang terdapat dalam buku II dan buku III Kitab Undang Undang Perdata, walaupun ada pengecualian. Sedangkan hak dan kewajiban yang ada dalam buku I Kitab Undang Undang Perdata tidak beralih, juga ada pengecualian. Harta kekayaan (hak dan kewajiban) yang tidak beralih dari buku II dan buku III Kitab Undang Undang Perdata adalah :

- a. Hak dan kewajiban dari perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 Kitab Undang Undang Perdata)
- b. Hak dan kewajiban dari perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan⁵⁰ (Pasal 1601 a Kitab Undang Undang Perdata. Keanggotaan suatu persekutuan/perseroan (Pasal 1646 Kitab Undang Undang Perdata)
- c. Hak bunga cagak hidup (Pasal 1776 Kitab Undang Undang Perdata)
- d. Hak pakai hasil (Pasal 756 Kitab Undang Undang Perdata).

Ada dengan pembatasan, yaitu hak pengarang selama 70 tahun (Pasal 58 ayat (1) jo penjelasan butir a Undang Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta). Adapun hak dan kewajiban yang beralih dari buku I Kitab Undang Undang Perdata adalah hak mengingkari keabsahan seorang anak⁵¹ Pasal 257 Kitab Undang Undang Perdata). Ada hak dan kewajiban dari buku I Kitab Undang Undang Perdata yang mempunyai nilai uang tetapi tidak beralih,

⁴⁹ pasal 834 kuhperdata)

⁵⁰ (pasal 1601 a kuhperdata

⁵¹ pasal 257 kuhperdata

seperti hak nikmat hasil⁵², (Pasal 311 Kitab Undang Undang Perdata) dan hak Alimentasi (Pasal 225 Kitab Undang Undang Perdata)

Kitab Undang Undang Perdata mengenal 2 macam system pewarisan, yaitu :

- a. System pewarisan a,b. Intestate (menurut Undang Undang /karena kematian/tanpa wasiat).
- b. System pewarisan menurut surat wasiat (Testament).

Sifat Hukum Waris. Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan. Unifikasi hukum. Bentuk dan system hukum waris sangat erat kaitannya dengan, bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sisten kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada system menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal ada tiga macam system keturunan. Bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut system keturunan, yaitu :

- a. System Patrilineal/sifat kebapaan

Pada prinsipnya system yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. System ini di Indonesia terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali.

- b. System Matrilineal/sifat keibuan

System yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. kekeluargaanya yang bersifat keibuan di Indonesia hanya terdapat satu daerah, yaitu. Minangkabau.

⁵² pasal 311 kuhperdata dan hak alimentasi pasal 225 kuhperdata

c. System Bilateral, atau Parental/sifat kebapak-ibuan.

Menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu. Sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah⁵³. Jawa, Madura, Sumatera Timur, Seluruh Sulawesi, Ternate, Lombok, Riau, Aceh, Sumatera Selatan.

2. Subyek Hukum Waris

a. Pewaris

Orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda atau kekayaannya. Adalah. Merupakan syarat sebagai mewaris yaitu, adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga, yang dapat dinilai dengan uang

b. Ahli waris

Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofed*) atau pewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. menurut Kitab Undang Undang Perdata penggolongan ahli waris ini, adalah :

- 1) Golongan pertama, yaitu anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus kebawah. Mulai tahun 1935 hak mewaris suami atau istri yang hidup terlalu lama disamakan dengan seorang anak yang sah⁵⁴.
- 2) Golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara pewaris, pada dasarnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari

⁵³ soerjono soekanto. *hukum adat indonesia*. jakarta: rajawali pers. 1983

⁵⁴ (pasal 852a kuhperdata)

seperempat harta peninggalan.

- 3) Golongan ketiga⁵⁵. Pasal 853 dan Pasal 854 Kitab Undang Undang Perdata, dalam hal tidak ada golongan. Pertama dan golongan. kedua, maka harta peninggalan harus dibagi menjadi dua (kloving), setengah bagian untuk kakek-nenek pihak ayah, dan setengah lagi untuk kakek-nenek dari pihak ibu
- 4) Golongan ke empat, sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke enam.

Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*), disebut juga sabagai ahli waris tidak langsung (cucu-cucu pewaris). Penggantian dalam garis lurus ke bawah⁵⁶. Pasal 848 Kitab Undang Undang Perdata : *hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan*.

Penggantian dalam garis ke samping, tiap saudara kandung/tiri yang meninggal lebih dulu digantikan oleh sekalian anaknya.

Penggantian dalam garis samping, juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh, misalnya paman, atau keponakan, jika meninggal lebih dulu digantikan oleh turunannya.

Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan, dalam hal ini kemungkinan timbul karena Kitab Undang Undang Perdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu testament atau wasiat,

Pihak ketiga yang tersangkut dalam warisan. Selain ahli waris dan pewaris dalam Kitab Undang Undang Perdata, juga dikenal adanya suatu *fidei*

⁵⁵ pasal 853 dan pasal 854 kuhperdata

⁵⁶ pasal 848 kuhperdata

comis, ialah suatu pemberian warisan kepada seseorang ahli waris dengan ketentuan bahwa ia berkewajiban menyimpan warisan itu dan setelah lewatnya waktu, warisan itu harus diserahkan kepada orang lain. Cara pemberian warisan semacam ini oleh Undang Undang disebut sebagai pemberian warisan secara melangkah⁵⁷.

Executeur testamentair, pelaksanaan wasiat yang ditunjuk oleh pewaris. Yang bertugas mengawasi pelaksanaan surat wasiat secara sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak pewaris⁵⁸.

Bewindvoerder/pengelola. Seseorang yang ditentukan dalam wasiat untuk mengurus kekayaan. Sehingga para ahli waris legataris hanya menerima penghasilan dari harta peninggalan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai kekayaan tersebut dihabiskan dalam waktu singkat oleh para ahli waris legataris.

3. Hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris;

3. a. Hak dan kewajiban pewaris

Hak pewaris, timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti sebelum pewaris meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testament/wasiat, yang berupa⁵⁹ :

Erfstelling, suatu penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan (*testamentair erfgenaam* : ahli waris menurut wasiat)

⁵⁷ c. dewi wulansari. *hukum adat indonesia suatu pengantar*. bandung: refika aditama. 2010

⁵⁸ soebakti poesponoto. *asas-asas dan susunan hukum adat*. jakarta: pradnya paramita. 1979

⁵⁹ ensiklopedia indonesia n-z. w. van hoeve. bandung.

Legaat, pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, yang berupa :

- 1) Hak atas satu atau beberapa benda tertentu.
- 2) Hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu.
- 3) Hak *vruchtgebruik*, atas sebagian dan seluruh warisan (Pasal 957 Kitab

Undang Undang Perdata). Orang yang menerima legaas disebut legataris
Bentuk testament :

Open baar testament. Testament yang dibuat oleh seorang notaries dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Olographis testament, Testament yang ditulis oleh si calon pewaris sendiri, kemudian diserahkan kepada seorang notaries untuk disimpan dengan disaksikan oleh dua orang saksi testament rahasia. Dibuat oleh calon pewaris tidak harus ditulis tangan, kemudian testament tersebut disegel dan diserahkan kepada seorang notaries dengan disaksikan oleh empat orang saksi.

Kewajiban pewaris merupakan pembatasan terhadap haknya yang ditentukan Undang Undang. Ia harus memindahkan adanya *legitieme portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan⁶⁰. (Pasal 913 Kitab Undang Undang Perdata).

b. Hak dan kewajiban ahli waris

Hak ahli waris setelah terbuka warisan. Ahli waris diberikan hak untuk menentukan sikap :

⁶⁰ pasal 913 khperdata).

Menerima secara penuh, yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Secara tegas, jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang memuat penerimaannya sebagai ahli waris⁶¹.

Secara diam-diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan yang meluang. Yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi hutang hutang pewaris.

Menerima dengan *reserve*, (hak untuk menukar). *Voorrecht van boedel beschijving* atau *beneficiare annvaarding*. Hal ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat. Warisan terbuka akibat yang terpenting dari warisan secara *beneficiare* ini adalah. Kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan beban lain lainnya dan si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan, dalam hal ini berarti si ahli waris tersebut tidak usah menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri, jika hutang pewaris lebih besar dari harta bendanya.

Menolak warisan ini mungkin jika jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang lebih besar daripada. Hak untuk menikmati harta peninggalan⁶². Penolakan wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Kewajiban ahli waris memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi mencari cara pembagian yang sesuai

⁶¹ c. dewi wulansari. *hukum adat indonesia suatu pengantar*. bandung: refika ditama. 2010.

⁶² imam sudiyat. *hukum adat sketsa asas*. yogyakarta: liberty. 1981

dengan ketentuan dan lain-lain, melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang melaksanakan wasiat jika ada.

Pembagian warisan⁶³ Pasal 1066 Kitab Undang Undang Perdata menentukan isinya dapat disimpulkan : tidak seorang ahli waris yang dapat dipaksa membiarkan harta warisan tidak terbagi. Pembagian harta warisan dapat dibagi sewaktu-waktu kemungkinan untuk mempertanggungkan pembagian harta warisan dengan jangka waktu 5 tahun, senggang waktu ini dapat diperpanjang 5 tahun, lagi dengan persetujuan sebuah ahli waris. Kitab Undang Undang Perdata tidak menentukan cara tertentu dalam pembagian warisan, jika ternyata semua ahli waris cakap untuk bertindak sendiri dan semuanya berada ditempat hadir pada saat pembegian warisan tersebut, maka cara pembagian warisan diserahkan kepada mereka sendiri, tetapi dalam hal ini ada diantara ahli waris anak-anak di bawah umur atau ada yang ditaruh di bawah curatele (pengampuan), maka pembagian warisan harus dilakukan dengan suatu akta notaries, dan dihadapan wees kamer (Balai Harta peninggalan)⁶⁴.

Inbreng yaitu; Mengembalikan benda-benda ke dalam boedel. Masalah ini timbul jika ternyata pewaris semasa hidupnya telah memberikan benda-benda secara schenking sementara ahli waris yang dianggapnya sebagai suatu voorschot atas bagian warisn yang akan diperhitungkan kemudian. Menurut Undang Undang yang diharuskan melakukan Inbreng adalah. Para ahli waris dalam garis lurus kebawah, dengan tidak

⁶³ pasal 1066 kuhperdata

⁶⁴ subekti, 1979, pokok – pokok hukum perdata, cet. ke. 14, pt. intermasa, jakarta
soepomo, 1993, bab – bab tentang hukum adat, pradnya paramita, jakarta

membedakan apakah mewaris secara penuh atau menerima dengan catatan, tetapi pewaris berhak untuk menentukan bahwa ahli waris yang telah menerima pemberian-pemberian pada saat pewaris hidup dibebaskan dari Inbreng. Sifat peraturan Inbreng⁶⁵. Berbeda dengan peraturan legitieme portie : Untuk melindungi kepentingan ahli waris yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan pewaris karenanya peraturan tersebut bersifat memaksa artinya. Tidak dapat disingkirkan. Seseorang yang pernah menerima pemberian benda sewaktu hidup tidak perlu melakukan inbreng jika ia bukan ahli waris. Ia hanya dapat dituntut pengurangan jika ternyata pemberian itu melanggar legitieme portie. Inbreng yaitu mengembalikan benda-benda kedalam boedel. Masalah ini timbul jika ternyata pewaris semasa hidupnya telah memberikan benda-benda secara schenking kepada sementara ahli waris yang dianggapnya sebagai suatu voorschot atas bagian warisan yang akan diperhitungkan kemudian. Menurut Undang Undang yang diharuskan melakukan inbreng adalah. Para ahli waris dalam garis lurus kebawah, dengan tidak membedakan apakah mewaris secara penuh atau menerima dengan catatan. Tetapi pewaris berhak untuk menentukan bahwa ahli waris yang telah menerima pemberian-pemberian pada saat pewaris hidup dibebaskan dari inbreng. Sifat peraturan inbreng berbeda dengan peraturan legitieme portie : Untuk melindungi kepentingan ahli waris yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan pewaris karenanya peraturan tersebut bersifat memaksa artinya. Tidak dapat

⁶⁵oemarsalim,1987, dasar-dasar hukum waris di indonesia, bina aksara, jakarta

disingkirkan. Seseorang yang pernah menerima pemberian benda sewaktu hidup tidak perlu melakukan inbreng jika ia bukan ahli waris. Ia hanya dapat dituntut pengurangan jika ternyata pemberian itu melanggar legitieme portie.

4. Cara pembagian warisan :

Pasal 1079 Kitab Undang Undang Perdata. Masing-Masing ahli waris menerima barang tertentu dengan harga atau nilai sama rata seperti misalnya seperdua harta warisan, jika ahli waris hanya terdiri dari dua orang saja, seperlima, jika ahli waris terdiri dari lima orang, demikian selanjutnya.

Bila diantara ahli waris ada yang menerima barang atau harta waris lebih dari bagiannya. Di pihak lain di antara ahli waris menerima kurang dari bagiannya maka ahli waris yang menerima bagian yang lebih diharuskan memberikan sejumlah, Uang tunai pada yang mendapat kurang dari bagiannya. Jika terdapat perselisihan tentang siapa di antara mereka yang mendapat barang tertentu selaku bagiannya. Maka hal ini harus diundi. Apabila tidak ada kata sepakat mengenai penentuan barang-barang tertentu, yang akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Maka dapat dimintakan Keputusan Pengadilan Negeri setelah menerima penentuan barang-barang tertentu. Pasal 1080 Kitab Undang Undang Perdata membuka kemungkinan tukar menukar bagian masing-masing di antara para ahli waris.

Pasal 1083 Kitab Undang Undang Perdata menegaskan : Apabila pembagian warisan sudah terjadi. Maka masing-masing ahli waris dianggap

sebagai pemilik barang yang diterimanya sejak saat pewaris meninggal.

5. Obyek hukum waris;

Pada prinsipnya obyek hukum waris adalah. Harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang dapat berupa :

- a. Aktiva, sejumlah benda yang nyata ada, dan berupa tagihan, atau piutang kepada pihak ketiga. Selain itu aktiva dapat berupa hak Immaterial seperti hak cipta, hak paten dan sebagainya,.
- b. Pasiva, sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpan benda orang lain)

Jadi obyek hukum waris adalah. Harta kekayaan yang dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berarti hak dan kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan hukum kekeluarganya, tidak dapat diwariskan, kecuali hak suami atau ayah untuk menyangkal anaknya.

6. Legitieme portie;

Adalah suatu bagian warisan tertentu yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat. Yang berhak menerima atau memperoleh adalah. Ahli waris dalam garis lurus, baik ke bawah maupun ke atas. Dan baru timbul apabila seorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut Undang Undang dalam hal ini. Ada Prioritas atau penutupan, missal nya jika si pewaris meninggal, meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu sebagai ahli waris golongan pertama, maka orang tua sebagai ahli waris dan karenanya tidak

berhak atas suatu *legitieme portie*. Seorang yang berhak atas *legitieme portie* dinamakan *legitimaris*. Ia dapat meminta pembatalan tiap testament yang melanggar haknya. Dan ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan, (*inkoeting*) terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa *erstelling*, maupun berupa *legaat*, yang mengurangi haknya.

Peraturan mengenai *legitieme portie* oleh. Undang Undang dipandang sebagai suatu pembatasan hak pewaris dalam membuat testament menurut kehendak hatinya sendiri. Karena itu pasal-pasal tentang *legitieme portie* itu dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat⁶⁶, harta warisan yang tak terurus apabila harta warisan telah terbuka namun tidak seorangpun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, tak seorang pun yang menolak warisan, maka warisan dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus, dalam hal ini, tanpa menunggu perintah hakim, harta peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurusan itu harus dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri setempat. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan dianggap tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputus oleh hakim⁶⁷. Wajib membuat perincian atau inventarisasi tentang keadaan harta peninggalan. Yang didahului dengan penyegelan barang-barang wajib membereskan warisan, dalam arti menagih piutang-piutang pewaris, dan membayar semua hutang pewaris. Apabila diminta oleh pihak yang berwajib. Balai harta peninggalan juga (BHP) wajib memberikan pertanggung jawaban, wajib memanggil para ahli waris yang

⁶⁶tolib setiadi, *intisari hukum adat indonesia*. bandung: alfabera. 2008

⁶⁷abdulkadir muhammad, 1990, *hukum perdata indonesia*, citra aditya bakti, bandung

mungkin masih ada melalui surat kabar atau panggilan resmi lainnya, apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung mulai pada saat terbukanya warisan belum juga ada ahli waris yang tampil kemuka, akan memberikan pertanggung jawaban atas pengurusan itu kepada negara. Selanjutnya harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi hak milik negara ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan undang-undang menyebutkan ada empat hal, seseorang ahli waris tidak patut mewaris, yaitu : Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris.

Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum, karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris, bahwa pewaris dfitnah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara empat tahun atau lebih ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat apabila ternyata ahli waris yang tidak patut ini menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya.